

PERTANGGUNGJAWABAN HAM KORPORASI DALAM KASUS PEMBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DI INDONESIA

Uli Parulian Sihombing

ABSTRAK

Pembakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menimbulkan kerugian materil, dan bahkan korban jiwa sejak 1997 sampai dengan 2017. Berdasarkan berbagai laporan dari lembaga pemerintah/negara, media, lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil menduga korporasi merupakan pelaku pembakaran lahan dan atau hutan. Korporasi yang diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan belum dapat diminta pertanggungjawaban HAM-nya karena UU Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara tegas pertanggungjawaban HAM korporasi, dan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Terdapat perbedaan pendapat dan ragam penafsiran di kalangan sarjana apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas pelanggaran HAM. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Nigeria, PN & PT Den Haag, kesepakatan-kesepakatan internasional (Prinsip-Prinsip Panduan HAM dan Bisnis PBB dll) menegaskan doktrin pertanggungjawaban HAM mengalami perluasan, tidak hanya tanggung jawab negara tetapi juga korporasi.

Kata Kunci : Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), Tanggung Jawab Pidana Korporasi Tanggung Jawab HAM Korporasi dan Negara, Korporasi

ABSTRACT

A number of the forest fire in Indonesia have been contributing to the loss of life and actual damages, started from 1997 to present substantially. According to the reports from various resources including the governmental bodies, the civil society organizations, and the international organizations, the corporations are being alleged for the forest fires. In the term of human rights violation, the corporations are not prosecuted yet because the Human Rights Act Number 39 Year 1999 does not mention human rights responsibility of a corporation explicitly. Also, there are different interpretation among the legal scholars whether a corporation has human rights responsibility according to the Human Rights Act. According to the court decisions, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights etc, there is an extended paradigm of a corporate human rights responsibility beginning from the state to the corporation apparently.

Key words : Human Rights, Corporate & State Human Rights Accountability, Corporate, Corporate Criminal Liability

PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional, dan hal tersebut ditegaskan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”¹. Dalam kasus pembakaran lahan, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sudah memutus pertanggungjawaban pidana korporasi atas pembakaran hutan tersebut, yaitu MARI menghukum korporasi PT Kalista Alam dengan pidana denda sebesar Rp 366.000.000.000,00- dengan rincian ganti ruginya adalah membayar ganti rugi material tunai kepada negara Rp114.333.419.000,00- dan biaya pemulihan lingkungan atas lahan yang dibakar Rp251.765.250.000,00- karena terbukti membakar 1000 hektar lahan gambut ketika membuka perkebunan kelapa sawit di Suaq Bahong, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya Aceh pada 2009-2012.²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 H Ayat (1).

² MARI, Putusan Tertanggal 5 April 2010 Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015.

Sementara dalam kasus perdata pembalakan liar yang dilakukan oleh PT Merbau Pelelawan Lestari, MARI memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KKLH), dan menyatakan PT Merbau Pelelawan Lestari telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penebangan hutan di luar lokasi izin usaha pemamfaatan hasil hutan kayu hutan tan aman (IUPHHK-HT), dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT yang tidak sesuai jenis kayu yang seharusnya ditebang.³

MARI juga menghukum PT Merbau Pelelawan Lestari denda sebesar Rp 16.244.574.805.000,00- (enam belas trilyun dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).⁴

Tentunya kita harus mengapresiasi kontribusi positif korporasi terhadap perekonomian, penyediaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Tetapi korporasi juga mempunyai kontribusi terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi manusia (Komnas HAM) Tahun 2015, korporasi menempati urutan kedua setelah kepolisian sebagai pihak/institusi yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat ke Komnas HAM terkait pelanggaran HAM.⁵ Pada Tahun 2015, Komnas HAM menerima 8,249 kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan oleh masyarakat, dan institusi kepolisian menempati urutan pertama yang paling sering dilaporkan, kemudian disusul oleh korporasi, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan lembaga peradilan.⁶

PENDEKATAN TEORI

Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan penelitian, penulis akan menggunakan teori-teori berikut: *pertama*, teori hukum alam/hukum kodrat kontemporer dari Lon Fuller; *kedua*, teori pertanggungjawaban pidana korporasi; dan *ketiga*, teori pertanggungjawaban HAM.

1. Teori Hukum Alam/Hukum Kodrat

Lon Fuller mengembangkan teori hukum alam/hukum kodrat, dengan mengkaji hubungan antara hukum dan moral. Menurut Lon Fuller moral merupakan hal yang penting di dalam hukum, Lon Fuller membagi hierarki moral yaitu yang paling tinggi tingkatannya adalah *morality of aspiration* (usaha-usaha manusia yang terbaik untuk kehidupannya), dan kemudian disusul dengan *morality of duty* (perbuatan yang diperintahkan atau perbuatan yang dilarang).⁷ Lebih jauh, *morality of aspiration* merupakan suatu pencapaian sempurna yang merupakan pencerminan (realisasi) nilai baik atau hidup yang baik dari manusia.⁸ *Morality of aspiration* merupakan fondasi dasar yang harus ada ketika *morality of duty* eksis.⁹

Selanjutnya, menurut Lon Fuller hukum yang baik akan eksis jika sesuai dengan nilai-nilai berikut ini:¹⁰

1. Hukum harus berlaku secara universal (*generality*);
2. Hukum harus dipublikasikan/diumumkan (*promulgation*);
3. Hukum tidak boleh berlaku surut (*non-retroactive*);
4. Hukum substansinya harus jelas, tidak boleh multitafsir (*clarity*);

³ MARI, Putusan Tertanggal 18 Agustus 2016 Nomor 460 K/Pdt/2016.

⁴ *Ibid.*

⁵ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2015*, (Jakarta: Komnas HAM, 2016), hal. 3.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ian McLeod, *Legal Theory*, (New York: Palgrave Mc Millan, 2003), hal. 105.

⁸ E.Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta : Penerbit Kompas, 2007), hal. 72.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mc Leod, *Op.Cit.*, hal. 105-109.

5. Hukum tidak boleh kontradiksi baik di dalam aturan itu sendiri, ataupun antar peraturan (*non-contradiction*);
6. Hukum tidak boleh mewajibkan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan (*not requiring the impossible*);
7. Hukum harus sesuai/konstan dengan waktu, tetapi juga hukum harus merespon kebutuhan perubahan mengikuti perubahan waktu (*constant through time*);
8. Hukum yang tertulis harus sesuai dengan impelementasinya (*congruence between official action and the declared rule*).

Ke delapan kriteria hukum yang baik tersebut sering juga disebut dengan *inner morality of law* yaitu syarat minimum yang harus ada di dalam aturan hukum¹¹. Sistem hukum yang *genuine* selalu terikat dengan prinsip-prinsip moral tertentu yaitu *inner morality of law*.¹²

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Menurut Sutherland, kejahatan kerah putih (*white collar criminality*) adalah...*a crime committed by the persons of the upper socio-economic class in the course of his/her occupation*.¹³ Kejahatan kerah putih tidak hanya dilakukan oleh organisasi informal, tetapi juga oleh organisasi formal (korporasi) yang mana kejahatan-kejahatan korporasi (*the crimes of corporations*) kebanyakan ditemukan secara umum di bidang perdagangan tertentu, *gentlement agreement*, perkumpulan-perkumpulan, praktek-praktek asosiasi perdagangan, kesepakatan patent, dan kartel.¹⁴

Kemudian, menurut Sutan Remmy Sjahdeini terdapat beberapa teori untuk menjerat bagaimana korporasi bertanggung jawab atas kejahatannya yaitu :¹⁵

- a. Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*);
Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan, tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (kelalaian atau kesengajaan). Korporasi jika melakukan tindak pidana, maka tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (kelalaian atau kesengajaan), cukup membuktikan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara *actus reus* dan petaka yang timbul.
- b. Doktrin Tanggung Jawab Vikarius (*Vicarious Liability*);
Doktrin ini berasal dari hukum perdata, yang mendasarkan pada doktrin *respondent superior*, di mana hubungan antara *master* dan *servant* atau prinsipal dengan agent berlaku maxim "*qui facit per ailum facit per se*" yaitu seseorang yang berbuat melalui orang lain maka dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Menurut doktrin ini, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan pengurus korporasi tersebut.
- c. Doktrin Delegasi (*Delegation*);
Menurut doktrin ini, alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.
- d. Doktrin Identifikasi (*Identification*);
Menurut doktrin ini, penuntut umum harus mengidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang merupakan personil pengendali (*directing mind*)

¹¹ Manullang, *Op.Cit.*, hal. 73.

¹² Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung, CV Utomo: 2009), hal.235.

¹³ Edwin H.Sutherland, *White Collar Crime*, (New York : The Dryeden Press, 1942), hal. 9.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 220.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), hal. 151-189.

dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi.

e. Doktrin Agregasi (*Aggregation*).

Menurut doktrin ini, agregasi atau kombinasi perbuatan dan kesalahan dari sejumlah orang diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Lebih jauh, semua perbuatan dan unsur mental dari berbagai orang yang terkait secara relevan dari lingkungan korporasi dianggap seakan-akan semua perbuatan dan unsur mental itu dilakukan oleh satu orang saja.

f. Model Budaya Kerja Korporasi (*The Corporate Culture Model*)

Pendekatan ini menfokuskan pada kebijakan korporasi yang tersirat dan tersurat (*implied and express policies of the corporation*) yang mempengaruhi cara kerja korporasi melakukan kegiatan usahanya. Kemudian, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan (*an authoritative of the corporation*) telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut (*authorized or permitted the commission of the offences*).

g. Reactive Corporate Fault

Menurut Fisse dan Braitwaite menjelaskan apabila *actus reus* dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas mana korporasi, maka pengadilan (sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengeluarkan perintah tersebut), dapat meminta korporasi :

1. Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggung jawab di dalam organisasi korporasi;
2. Untuk mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggung jawab;
3. Mengambil laporan yang merinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh korporasi.

Apabila korporasi memenuhi permintaan pengadilan untuk mengirimkan laporan, dan di dalam laporannya disebutkan langkah-langkah yang telah diambil oleh korporasi untuk mendisiplinkan mereka yang bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada korporasi. Tetapi jika laporan korporasi tersebut tidak memadai, maka korporasi akan dibebani tanggung jawab pidana atas kelainan tidak memenuhi perintah pengadilan.

3. Teori Pertanggungjawaban HAM

Menurut John Ruggie, Professor Kajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Harvard Amerika Serikat (AS), di dalam laporannya "*Guiding Principles on Business and human Rights : Implementing the United Nations Protect, Respect and Remedy Framework*" menjelaskan tiga pilar kerangka kerja antara bisnis dan HAM yaitu :¹⁶

1. Negara mempunyai kewajiban untuk mencegah, menginvestigasi, memberikan ganti kerugian dan menghukum pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor privat;
2. Korporasi mempunyai tanggung jawab menghormati HAM;
3. Pemerintah harus menyediakan akses pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM.

Kemudian menurut John H. Knox, Ahli Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Aman, Sehat dan Bersih, dan Professor Hukum Lingkungan

¹⁶ Makarim Wibisono, *Perlindungan HAM dan Pelanggaran HAM oleh Korporasi Dalam Sistem Hubungan Internasional*, di dalam Relasi Bisnis dan HAM : Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia, (Jakarta:Elsam,2017), hal 27-28.

Internasional dan HAM *Wake Forest University*, pada 30 Desember 2013 menjelaskan :¹⁷

“Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang mana tanggung jawab tersebut mewajibkan negara untuk membuat aturan (*regulating*) dan mengadili (*adjudicating*) pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi atau resiko terjadinya pelanggaran HAM oleh korporasi yang melanggar hukum internasional”.

METODE PENELITIAN

Menurut Morris L.Cohen *legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*¹⁸. Menurut Nexis-Lexis, *legal research is the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision making*.¹⁹ Sementara itu, tujuan dari penelitian hukum adalah untuk mencari kebenaran normatif.²⁰ Kemudian terdapat juga pendekatan-pendekatan di dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case study*), pendekatan historis (*historical research*), pendekatan komparatif (*comparative research*), dan pendekatan konseptual (*conceptual research*).²¹

Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan kajian kepustakaan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kajian putusan-putusan pengadilan (*case studies*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menjawab isu hukum tersebut. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.²² Sementara menurut Johnny Ibrahim pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mempunyai sifat:

- a. *Comprehensive*, yaitu melihat norma dalam peraturan perundang-undangan berkait satu dengan yang lain;
- b. *All-inclusive*, yaitu yaitu memandang sekumpulan norma hukum tersebut, mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum;
- c. *Systematic*, yaitu selain norma hukum itu berhubungan satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut tersusun secara sistematis.²³

Kemudian, pendekatan kasus (*case study*) adalah menelaah putusan-putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum (*legal reasonings/ratio decidendi*) dalam memutus kasus-kasus tersebut.²⁴ Selanjutnya, pendekatan komparasi adalah membandingkan UU atau putusan pengadilan dalam kasus yang sama dari satu atau lebih negara, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran konsistensi antara filosofi dan UU atau putusan pengadilan di antara negara-negara tersebut.²⁵

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU HAM Nomor 39 Tahun 1999, UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009, putusan-putusan MARI tentang tanggung jawab korporasi dalam kasus pembakaran hutan, dan putusan-putusan pengadilan di Nigeria dan Belanda dalam pelanggaran HAM atas lingkungan hidup oleh korporasi.

¹⁷ John H. Knox, *Report of the Independent Expert On The Issue of Human Rights Obligations Relating To The Enjoyment of A Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, (Geneva : Human Rights Council, 2013), hal 16.

¹⁸ Morrish L. Cohen & Kent. C. Olson, *Legal Research In A Nutshell*, (St. Paul, Minn : West Publishing Co.,1992), hal. 1.

¹⁹ Lexis-Nexis, *An Introduction to Legal Research*, hal. 3.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014),hal 47.

²¹ *Ibid.*, hal 133.

²² *Ibid.*

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2005), hal. 303.

²⁴ Marzuki, *Op.Cit.*, hal 134.

²⁵ *Ibid.*, hal. 135.

Sementara bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat para sarjana tentang pertanggungjawaban HAM korporasi di dalam jurnal dan buku-buku kepustakaan, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.

Di dalam penelitian ini, penulis akan menelaah UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur pelanggaran dan tanggungjawab HAM. Kemudian juga penulis akan menelaah UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 khususnya di dalam bagian pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan lingkungan, untuk memperoleh gambaran pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan lingkungan.

Selanjutnya penulis akan mengkaji putusan-putusan MARI tentang pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan di Indonesia khususnya di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, untuk mendapatkan informasi tentang teori-teori dan asas-asas hukum yang digunakan oleh majelis hakim di MARI dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan.

Penulis juga akan menelaah pendapat para sarjana (doktrin) tentang pertanggungjawaban HAM korporasi. Dengan tujuan, untuk mengetahui teori-teori HAM apa saja yang digunakan oleh para sarjana tersebut dalam merumuskan pertanggungjawaban HAM korporasi dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Selanjutnya, penulis akan menelaah hukum HAM internasional yang mengatur adanya pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran HAM, dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi sejauh mana hukum HAM internasional mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran HAM. Lebih jauh, penulis akan menelaah putusan-putusan pengadilan di Belanda dan Nigeria dalam kasus-kasus pertanggungjawaban HAM korporasi. Penulis akan menelaah putusan pengadilan di Nigeria dan Belanda karena mempunyai hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis yaitu pertanggungjawaban HAM korporasi dalam kasus lingkungan hidup.

Pada akhirnya, penulis akan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dan dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder tersebut akan digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan hukum. Sebagai penutup, penulis akan membuat kesimpulan dan rekomendasi sebagai tujuan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Di dalam kasus-kasus pembakaran lahan dan hutan seperti ditegaskan di dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan-Putusan MARI dalam kasus PT Kalista Alam, PT Adei Plantation & Industry dan Ibrahim Lisaholit (PT Kalimantan Hamparan Sawit), korporasi terlibat secara langsung dalam pelanggaran HAM tersebut karena korporasi ikut membakar lahan dan atau hutan sebagai metode untuk pembukaan lahan dan atau perkebunan sawit yang murah dan efektif.

Pembakaran lahan dan hutan telah berkontribusi adanya perubahan iklim sebagai akibat meningkatnya emisi rumah kaca. Tujuan Ketigabelas dari Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menekankan memerangi perubahan iklim. Perubahan iklim sebagai mana dijelaskan sebelumnya merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk korporasi dan negara. Putusan MARI dalam kasus pidana PT Kalista Alam, PT Adei Plantation and Industries, dan John Lisaholit (PT Kalimantan Hamparan Sawit) mengakui secara eksplisit pembakaran lahan dan hutan berkontribusi perubahan iklim karena pembakaran lahan dan hutan menimbulkan emisi rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim.

Pembakaran lahan dan hutan tidak sejalan dengan Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan Ketiga Belas tentang memerangi perubahan iklim. Kemudian juga terdapat perluasan paradigma (*extended paradigm*) dalam menentukan tanggung jawab HAM, yang mana menurut pandangan tradisional tanggung jawab HAM berada pada pemerintah. Tetapi dalam perkembangan, menurut pandangan kontemporer tanggung jawab HAM tidak hanya ada pada negara, dan korporasi juga ikut

bertanggungjawab.²⁶ Pergeseran paradigma tersebut, terlihat sangat jelas pasca adanya kesepakatan-kesepakatan internasional tentang HAM dan bisnis seperti *Global Compact*, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang HAM dan Bisnis (*UNGPs*), Panduan OECD untuk korporasi-korporasi Multinasional. Kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut telah mengakui tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM, tidak terlibat dalam pelanggaran HAM, adanya upaya pemulihan (*human rights remedies*). Meskipun kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut merupakan *soft-law*, tetapi bisa menjadi referensi untuk melihat adanya perubahan/pergeseran/perluasan pertanggungjawaban HAM korporasi, tidak hanya negara tetapi juga korporasi.

Knox menjelaskan dalam konteks tanggung jawab negara untuk melindungi HAM mewajibkan negara membuat aturan (*regulating*) dan mengadili (*adjudicating*) pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi atau resiko terjadinya pelanggaran HAM oleh korporasi yang melanggar hukum internasional.²⁷ Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM PBB menegaskan negara harus melindungi (setiap orang) dari pelanggaran HAM oleh korporasi bisnis, melalui langkah-langkah yang pantas untuk mencegah, menyelidiki dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, dan lain-lain.²⁸

Berdasarkan pendapat Knox, Ruggie dan Cragg maka sangat jelas korporasi mempunyai tanggung jawab untuk menghormati HAM, dan juga harus menyediakan upaya-upaya pemulihan atas pelanggaran HAM tersebut. Kemudian dalam konteks tanggung jawab negara untuk melakukan perlindungan HAM atas pelanggaran HAM oleh korporasi, maka tugas negara untuk membuat aturan (*regulating*) dan mengadili (*adjudicating*) pelanggaran HAM oleh korporasi. Oleh karena itu, UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 harus pasti dan jelas mengatur korporasi sebagai pelaku pelanggaran HAM, dan mempunyai kewajiban untuk menghormati dan mempromosikan HAM.

KESIMPULAN

Terdapat pelanggaran HAM dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari 1997 sampai dengan 2005 yaitu pelanggaran hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Korporasi dapat diminta bertanggungjawab HAM-nya dalam kasus pembakaran lahan dan hutan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan tanggung jawab HAM kontemporer yang mana tidak hanya negara yang bertanggungjawab atas HAM, tetapi juga korporasi mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan mempromosikan HAM seperti yang ditegaskan di dalam *Global Compact*, Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM PBB, Panduan OECD untuk Korporasi-Korporasi Multinasional, putusan-putusan pengadilan di negara lain, serta pendapat beberapa sarjana. Kemudian, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran HAM atas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Berdasarkan Putusan-Putusan MARI dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yaitu PT Kalista Alam, PT Adei Plantation & Industry, dan Ibrahim Lisaholit (PT Kalimantan Hamparan Sawit) secara tegas menyebutkan korporasi tersebut bertanggung jawab pidana atas kebakaran hutan dan lahan. Kemudian, teori-teori pertanggungjawaban pidana digunakan oleh majelis hakim dalam kasus-kasus tersebut untuk menjawab absennya *mens rea* dari korporasi. Korporasi pada masa globalisasi berdasarkan pendapat Cragg, Ruggie, dan Knox mempunyai kuasa yang bahkan melebihi kuasa negara dalam mengambil putusan di tingkat negara dan juga melampaui batas-batas negara karena mempunyai kekuatan modal, teknologi, jaringan dan lobby, yang punya potensi/rentan menimbulkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu sudah selayaknya korporasi tidak hanya mempunyai tanggung jawab pidana saja, tetapi juga mempunyai tanggung jawab HAM. Kewajiban negara khususnya pemerintah untuk melindungi HAM menurut

²⁶ Wesley Cragg, John Ruggie, Knox termasuk yang mendorong adanya tanggung jawab HAM korporasi

²⁷ Knox, *Op.Cit.*

²⁸ Komnas HAM & Elsam, *Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM*, (Jakarta : Komnas & Elsam, 2017), hal. 26.

Ruggie, Knox dan Cragg adalah untuk membuat aturan (*regulating*) pertanggungjawaban HAM korporasi, kemudian melakukan proses (*adjudicating*) atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Setya, *HAM dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution : Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ahsini, Adzkar dkk, *Menjangkau Pemulihan : Akses Korban Korporasi*, artikel di dalam buku Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi Eksplorasi Hubungan Bisnis dan HAM, Jakarta: Elsam, 2016.
- Cuenfin, SVD Frans, *HAM Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik Jilid 1*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.
- Clapham, Andrew, *Human Rights Obligations of Non-State Actor*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Cohen L. Morrish, *Legal Research in A Nutshell*, (St Paul, Minn : West Publishing Co., 1992.
- Cragg, *Business and Human Rights : Principle and Value-Based Analysis*, artikel di dalam buku Business and Human Rights, Massachusset: Edward Elgar Publishing Inc, 2012.
- Elsam, *Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan"*, Jakarta : Elsam, 2014.
- , *Mengintegarsikan HAM ke dalam Pembangunan*, Jakarta: Elsam, 2015.
- , *UNGPs, Desentralisasi dan UMKM: Laporan Penelitian Relevansi Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Elsam, 2016.
- Environmental Law Alliance, *Holding Corporation Accountable for Damaging the Climate*, London : ELAW, 2014.
- Eyes on Forest (EoF), *Laporan Lapangan 37 Lokasi Titik Api/Panas di Riau Oktober-November 2015*, Riau : EoF, 2015.